

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN  
PENCURIAN**

**(STUDI KASUS NO.51/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN DAN  
NO.39/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN)**

**JURNAL**

**Disusun Dan Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

**Oleh :**

**ANDRI AFRIANSYAH**

**140200139**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN  
PENCURIAN**

**(STUDI KASUS NO.51/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN DAN  
NO.39/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN)**

**JURNAL HUKUM**

**Disusun untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ANDRI AFRIANSYAH  
NIM: 140200139**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**DISETUJUI OLEH:  
KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**DR.M. HAMDAN,SH,MH  
NIP. 195703261986011001**

**EDITOR**

**LIZA ERWINA,SH,M.HUM  
NIP: 196110241989032002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

# CURRICULUM VITAE



## A. IDENTITAS DIRI

1	Nama	ANDRI AFRIANSYAH
2	NIM	140200139
3	Tempat Tanggal Lahir	Sumberjo, 15 September 1995
4	Jenis Kelamin	Laki-laki
5	Anak Ke	2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara
6	Agama	Islam
7	Fakultas	Hukum
8	Program Studi	Hukum Pidana
9	Departemen	Hukum Pidana
10	Alamat	Jl. Bunga Cempaka Pasar III No. 45 Medan
11	Email	Andriafriansyah90404@gmail.com

## B. RIWAYAT

Jenjang	Nama Institusi Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Jurusan/Bidang Studi
SD	Negeri 116242 Bilah Hulu	2002	2008	-
MTs	Swasta Al-Wasliyah Jl. Siringo-ringo	2008	2011	-
SMA	Negeri I Rantau Selatan	2011	2014	IPS
Strata 1 (S1)	Universitas Sumatera Utara	2014	2018	Hukum Pidana

### C. PESERTA SEMINAR

Tahun	Judul Seminar	Penyelenggara
2015	Aspek Hukum Kontrak Bisnis Dalam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015	Ikatan Mahasiswa Hukum Ekonomi (IMAHMI) Fakultas Hukum USU
2016	Telaah Kritis Dampak Implementasi Tax Amnesty Pada Perekonomian Nasional Terkait Keadilan Sosial	Ikatan Mahasiswa Hukum Ekonomi (IMAHMI) Fakultas Hukum USU
2016	Buwas dan Revolusi Mental Penanganan Kejahatan Narkotika	FKPPI
2016	Kuliah Umum Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S “ Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI”	Mahkamah Konstitusi R.I
2017	Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan RI	MPR RI dan Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum USU
2017	Urgensi Constitutional Complaint di Indonesia	Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum USU
2018	Mahasiswa Sebagai Kader Pemimpin Anti Korupsi	Ikatan Mahasiswa Karo (IMKA) Erkaliaga Fakultas Hukum USU
2018	Sinergi Melawan Mala Administrasi	Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara

### D. RIWAYAT ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Bidang Organisasi	Jabatan	Periode
1	KPS	Internal	Anggota	2015-2018
2	PEREKAMAN KPK	Ekternal	Koordinator	2015-2018
3	DPC PERMAHI	Ekternal	Anggota	2015-2018

## ABSTRAK

**Andri Afriansyah \***  
**Liza Erwina (Pembimbing I)\*\***  
**Marlina (Pembimbing II)\*\*\*<sup>1</sup>**

Anak yang berhadapan dengan hukum, konsep pemdekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak, keadilan restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena belum dianggap secara fisik dan psikis serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatan didepan hukum. Adapun yang menjadi permasalahan adalah *Pertama* bagaimana pengaturan yang terkait dalam pelaksanaan diversifikasi dalam sistem hukum di Indonesia baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan di Pengadilan?, *Kedua* bagaimana Peran penegak hukum dalam pelaksanaan diversifikasi pada peradilan pidana anak?, *Ketiga*, Bagaimana Implementasi kasus tindak pidana narkoba dan pencurian studi kasus NO.51/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN, DAN, NO.39/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN? Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder dari studi pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada informan. Hasil penelitian, bahwa proses peradilan pidana anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Polsek Medan Baru, Kejaksaan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Medan masih belum maksimal melaksanakan prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan konsep diversifikasi pada proses peradilan anak di Kepolisian Polsek Medan Baru, Kejaksaan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Medan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal. Sehubungan dengan itu, maka saran yang saya berikan antara lain bahwa perlindungan terhadap perkara anak harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena anak merupakan masa depan bangsa dan negara ini. Hendaknya pemerintah ikut membantu dalam pembayaran ganti rugi jika si pelaku tidak bisa membayar ganti rugi sehingga pelaku dapat dikembalikan kepada orang tua

---

\* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

\*\* Dosen Pembimbing I /Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Usu/Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

\*\*\* Dosen Pembimbing II/ Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

## ABSTRACT

**Andri Afriansyah \***  
**Liza Erwina (Supervisor I) \*\***  
**Marlina (Supervisor II) \*\*\***

*Children faced with the law, the concept of restorative justice approaching becomes very important because it respects and does not violate the rights of children, restorative justice at least aims to improve or restore criminal acts committed by children with actions that benefit the child, the child who commits a crime is avoided of the formal legal process because it has not been considered physically and psychologically and has not been able to account for the actions in front of hukum. Adapun the problem is First how the arrangements related to the implementation diversion in the legal system in Indonesia both at the level of investigation, prosecution, and the Court ?, second how The role of law enforcers in the implementation of the diversion in the criminal justice of children ?, Third, How Implementation of cases of narcotics crime and the theft of case studies NO.51 / PID.SUS.ANAK / 2017 / PN / MDN, AND, NO.39 / PID.SUS. CHILD / 2017 / PN / MDN? To answer the problem researchers use n normative juridical research method, Data used are primary data obtained from field study and skuder data from literature study. The field study was conducted by interviewing the informants. The result of the research is that the criminal justice process of the children of criminal offender in Medan New Police Sector, Medan District Attorney, and Medan District Court has not maximally implemented procedures and procedures as regulated in Law Number 11 year 2012 about the criminal justice system of children. Implementation of the concept of diversion in the juvenile justice process in Medan New Police Sector, Medan District Attorney, and Medan District Court has been implemented but not maximal. Related to that, the suggestions I give include the protection of children's cases should get serious attention from the government because the child is the future of this nation and country. The government should assist in the payment of compensation if the offender can not pay compensation so that the perpetrator can be returned to the parents.*



- \* **Student of the Faculty of Law, University of Sumatera Utara**
- \*\* **Supervisor I the Faculty of Law, University of Sumatera Utara**
- \*\*\* **Supervisor II the Faculty of Law, University of Sumatera Utara**

## A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan hukum pidana kata diversion pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi pelaksanaannya yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963. Saat itu ketentuan diversifikasi mengurangi jumlah anak yang masuk ke peradilan formal.<sup>2</sup>

Pengertian diversifikasi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. Berikut definisi diversifikasi menurut Jack E. Bynum adalah bukunya *Juvenile Delinquency a sociological Approach* yaitu *Diversion is "an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system"* (terjemahan penulis diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana)<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, Cetakan ke-1, 2010, hal.10.

<sup>3</sup> *Ibid.* hal 10.

Hukum perlindungan anak yang diajarkan adalah baru sebatas pada satu aspek dari hukum yang mengatur persoalan anak di Indonesia. Terbatasnya ruang yang diberikan di Fakultas Hukum untuk pengajaran hukum perlindungan anak menyebabkan minimnya pengetahuan yang diperoleh mahasiswa ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus anak yang dihadapi didalam masyarakat, karena sulit diharapkan persoalan perlindungan hukum anak benar-benar bisa ditegakkan di Indonesia.

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak. Lebih luas dari itu. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak dibidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengatur masalah eksploitasi anak-anak dibidang ekonomi, sosial dan seksual. Persoalan lain yang diatur hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara melindungi anak-anak.<sup>4</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin

---

<sup>4</sup> Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema Solusinya*, PT Sofmedia, Medan, 2012, hal, 1-2.

pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>5</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalagunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.<sup>6</sup>

Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Setiap

---

<sup>5</sup>Darwan Prinst., *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Medan, Cetakan ke-I, 1997, hal, 1-2.

<sup>6</sup>Mohammad Taufik Makara, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal 61-62.

anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa , kecuali demi kepentingannya. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup.<sup>7</sup>

Anak yang telah ditangkap Polisi, Polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai ke pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. apabila anak sudah dalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.<sup>8</sup>

Konsep diversifikasi mempertimbangkan kepentingan korban, kepatutan dalam masyarakat, umur anak minimal 12 tahun dan pertimbangan pihak lain dalam hal ini balai pemasyarakatan. Keputusan diversifikasi juga dapat berupa pergantian dengan ganti rugi, penyerahan kembali ke orang tua, kerja sosial selama 3 bulan dan pelayanan masyarakat. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah

---

<sup>7</sup>H.R.Abdussalam,dkk, *Hukum Perlindungan Anak*, PT PTIK,Jakarta, 2014, hal, 30.

<sup>8</sup>Marlina ,*Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restoratif Justice*,PT Refika Aditama, Bandung, Cetakan ke-I,2009, hal, 162.

menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang melanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materil maupun aspek immateril.

Anak yang berhadapan dengan hukum, konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Keadilan restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum.<sup>9</sup>

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaan wajib dilakukan oleh penegak hukum yang khusus yang mengerti memahami masalah anak. Namun sebelum masuk peradilan maka pihak Kepolisian seperti penyidik, Jaksa, Hakim wajib mengupayakan diversi penyelesaiannya diluar jalur pengadilan berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, proses diversi adalah:

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya,

---

<sup>9</sup>[www.kpai.go.id/KonsepkeadilanRestoratifPerlindunganAnak](http://www.kpai.go.id/KonsepkeadilanRestoratifPerlindunganAnak), diakses pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 20.00 wib.

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 didalam pasal 2 menyatakan Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Bahwa yang menjadi acuan adalah diversi ini dilakukan oleh anak apabila anak tersebut melakukan perbuatan tindak pidana yang ancaman hukuman maksimal hanya 7 tahun berarti dibawah 7 tahun dilihat sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Bahwa diversi ini adalah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah:

Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>10</sup>

Contoh kasus anak yang melakukan diversi, penulis membandingkan dua versi yaitu: Pertama diversi yang tidak mempunyai korban seperti Narkotika Kedua diversi yang mempunyai korban seperti pencurian. Saat ini terdapat banyak perkara anak ini merupakan permasalahan yang dihadapi anak tersebut banyak perkara anak di Pengadilan Negeri Medan sudah mencapai 75 perkara, namun didalam 75

---

<sup>10</sup>Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

perkara tersebut masih sedikitnya pelaksanaan Diversi karena perbuatan anak tersebut merupakan perbuatan yang ancamannya diatas 7 tahun bahwa menunjukkan anak sudah melakukan perbuatan tindak pidana yang tidak ringan lagi sudah di kategorikan perbuatan orang dewasa.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan didalam skripsi dengan judul “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Pencurian (studi kasus No. 51/Pid.Sus.Anak/017/PN/Mdn dan No. 39/Pid.Sus.Anak/017/PN/Mdn.”

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian-uraian didalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan didalam penelitian ini :

1. Bagaimana pengaturan diversi di dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana peran Penegak hukum dalam melakukan diversi?
3. Bagaimana implemementasi pelaksanaan diversi dalam proses Peradilan Pidana Anak terhadap kasus Narkotika dan Pencurian (studi kasus No 51/Pid.Sus.Anak/2017/PN/Mdn dan No.39/Pid.Sus.Anak/2017/PN/Mdn?

---

<sup>11</sup>Sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri medan.

### **C. Pembahasan**

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian (*yuridis normative*), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan analisis (*Analytical Approach*) yaitu menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan sekaligus mengetahui Penetapan Diversi oleh hakim. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan mempelajari norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktek, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Penetapan diversi oleh hakim No 51/Pid.Sus.Anak/2017/PN/MDN dan No 39/Pid.Sus.Anak/2017/PN/MDN di Pengadilan Negeri Medan, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan diversi ini diterapkan.

## **B.PENGATURAN DIVERSI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

### **A. Sejarah diversifikasi**

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 disebutkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu Undang-Undang tersebut sudah tidak lagi sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum<sup>12</sup>

Menghindari efek atau dampak proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan *tidak mengambil jalan formal*, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan

---

<sup>12</sup>R Wiyono, *Op.Cit*,hal, 45.

atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut *diversi (diversion)* sebagaimana tercantum dalam *rule 11.1, 11.2, dan 17.4 SMRIJ (The Beijing Rules)* tersebut. Dengan adanya tindakan diversi ini, diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.<sup>13</sup>

Menurut sejarah hukum di Amerika Serikat pengertian diversi adalah memberikan jalan alternatif kepada anak yang diproses pada pengadilan orang dewasa atau yang akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Diversi di Amerika Serikat dikemukakan juga dengan istilah *neighborhood program*. Program ini dirancang untuk mempertimbangkan anak yang berisiko tinggi berada dalam sistem peradilan pidana dari pada anak lain (anak tertentu) untuk memberikan tindakan alternatif diversi dari pengadilan.<sup>14</sup>

Di Inggris perkembangan pelaksanaan diversi terhadap anak terus dilaksanakan sampai akhirnya tercatat akhir abad ke 19 yaitu di negara Inggris yang merupakan negara yang paling banyak melakukan diversi terhadap anak dengan menggunakan peradilan khusus untuk anak atau pengadilan anak.

Pada tahun 1890 di negara Australia semasa berada dalam kolonia Inggris telah melakukan pemisahan peradilan anak dan dewasa dan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal, 45-46.

<sup>14</sup> Marlina, *Op.Cit*, hal, 12-13.

dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi para petugas peradilan untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak, sedangkan di Amerika Serikat pembuatan pengadilan anak yang pertama pada tahun 1899 dengan membuat perlakuan khusus bagi pelaku anak.<sup>15</sup>

## **B. Sistem Peradilan Pidana Anak dan sistem Pemidanaan Anak**

Penindakan secara hukum pidana anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih di 8-18 tahun dan melakukan tindak pidana diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa setelah melampaui batas usia 18 tahun maka anak yang melakukan tindak pidana ditangani dengan cara yang berlaku terhadap orang dewasa. sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, hak asasi manusia dan Beijing Rules berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi social atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana.<sup>16</sup>

Dasar pertimbangan pemidanaan terhadap anak dibawah umur tidak relevan jika menggunakan teori ini:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal, 25.

<sup>16</sup> Diambil dari Susanto Santiago Pararuk, skripsi, *Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 (studi kasus di wilayah hukum Tana Toraja)*, 2016, hlm, 43

<sup>17</sup> Marlina, *Op.Cit*, hal, 41.

- a. Teori Retributif ini adalah teori yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.

### **1. Definisi Sistem Peradilan Pidana Anak**

Definis sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>18</sup>

### **2. Asas-asas didalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam pasal 2 penjelasannya menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:<sup>19</sup>

- a. Perlindungan, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga masyarakat, bangsa dan negara.

---

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>19</sup> Elisabeth Juniarti, Fatwa Fadilah, Edy Ikhsan, Marjoko, M.Mitra Lubis, *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat studi di 6 kota di Indonesia*, Pusaka Indonesia, Medan, 2014, hal,33-35.

Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan diadili pembinaanya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Hakim dalam memutus perkara harus yakin benar bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.
- c. Non Diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. kepentingan penyelesaian perkara.

e. Penghindaraan pembalasan, dalam hal ini semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korba, anak dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana anak.

### **3. Tujuan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.**

Penjelasan umum Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan di harapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Maksud dari diversifikasi tersebut, kemudian dijabarkan dalam pasal 6 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;

Menurut Chris Graveson diversifikasi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik yang paling baik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi lebih banyak menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudahnya usia anak tersebut. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Diskresi telah diketahui dengan baik oleh polisi, tetapi diversifikasi merupakan istilah diluar dari kepolisian yang digunakan untuk menyebut tindakan di luar sistem peradilan yang diambil terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum. Diskresi bukanlah konsep baru dipolisi. Ini adalah salah satu dari konsep yang paling mendasar dalam pemolisian baik secara historis maupun didalam masyarakat modern. Polisi telah mempraktikkan penggunaan diskresi sejak pertama kali polisi ada atau sebelumnya oleh mereka yang dalam komunitas atau masyarakat memiliki tanggung jawab serupa. Diskresi didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dapat melakukan pelanggaran ringan yang tidak memerlukan intervensi hukum/atau pengadilan. Diskresi adalah prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku umum, artinya mungkin saja secara formal tidak ada dalam

hukum tertulis tapi telah dikembangkan menjadi praktik yang dapat diterima<sup>20</sup>

Menurut Loraine Gethorpe bahwa diversifikasi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Kebijakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan diskresi menimbulkan kontroversial karena pengambilan kebijakan penghukuman mengikuti sifat kebijakan pribadi seseorang. Diskresi mengizinkan suatu perbedaan tindakan terhadap kasus pidana oleh pelakunya, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam hal keadilan terhadap masyarakat. Apabila melihat tujuan diversifikasi tidaklah jauh berbeda dari diskresi yaitu menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal, diversifikasi dan diskresi memiliki makna yang hampir sama karena keduanya dapat digunakan untuk menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat. Hakikatnya, tujuan diversifikasi adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Untuk menghindari penahanan.
- b. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat.
- c. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku.

---

<sup>20</sup>Crist Graveson dalam Lilik Mulyadi, *Op.Cit*,hal, 111.

<sup>21</sup>*Ibid*,hal,111-112.

- d. Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya.
- e. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana.
- f. Untuk memajukan intervensi- intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.
- g. Program diversi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan.
- h. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

#### **4. Syarat Diversi**

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam pasal 8 dan pasal 9 yang menentukan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif.
  - (2) Dalam hal ini di perlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
  - (3) Proses diversi wajib memperhatikan:
    - a. Kepentingan korban;
    - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
    - c. Penghindaran stigma negatif;
    - d. Penghindaran pembalasan
    - e. Keharmonisan masyarakat; dan
    - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum,
- Dapat diuraikan berdasarkan Pasal 8 penjelasannya yaitu:

---

<sup>22</sup>Pasal 8 Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- (1) Proses diversifikasi itu dilakukan harus melalui musyawarah dan melibatkan anak, orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional bila ada, penasehat hukum anak, korban.
- (2) Jika diperlukan dalam ayat (1) boleh melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat.
- (3) Proses diversifikasi ini harus lebih mementingkan hak-hak korban dan kesejahteraan tanggung jawab anak.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:
  - a. Kategori tindak pidana;
  - b. Umur anak;
  - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan
  - d. Dukungan lingkungan
- (2) Kesepakatan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga

korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dapat diuraikan berdasarkan Pasal 9 penjelasannya yaitu:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, Hakim harus lebih mempertimbangkan Kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, dukungan lingkungan, artinya Penyidik, Penuntut Umum, Hakim tidak semena-mena boleh melakukan diversifikasi tanpa ada pertimbangan, tanpa melihat umur, dan tanpa dukungan lingkungan.
- (2) Kesepakatan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban artinya tidak ada unsur intervensi, paksaan, kekeliruan, penipuan dari pihak manapun.

## 5. Kewenangan Diversifikasi

Kewenangan diversifikasi tercantum dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Pasal 9 Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- (1) Pada tingkat penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan;
  - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun,dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dapat diuraikan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) penjelasannya yaitu:

- (1) Dapat disimpulkan bahwa diversi tidak hanya dilakukan dalam pemeriksaan dipengadilan anak saja tetapi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan perkara anak wajib mengupayakan diversi.
- (2) Mengisyaratkan bahwa ada ketentuan-ketentuan tertentu dalam pelaksanaan diversi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal tersebut bahwa diversi hanya dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya seorang anak yang telah melakukan tindak pidana berulang-ulang tidak layak baginya untuk diupayakan diversi.

## **1. Kasus Pencurian**

Pada hari kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib, yaitu di Jalan Abdul Manaf Lubis No.39 Kel Helvetia tepatnya di Toko sepatu Big Three Store melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna orange, tahun pembuatan 2012 No Polisi BK 5222 ADA, No rangka MHIJFB11XCK257904, No Mesin JFBIE-1253721 Atas Nama Titin Widarti.

Terdakwa Robbi Pratama melakukan pencurian sepeda motor milik korban dengan cara datang bersama dengan YOGI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik YOGI (DPO) Honda beat warna hitam

---

<sup>24</sup>Pasal 7 ayat (1),(2) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

lalu terdakwa membuka kunci stang sepeda motor korban dengan menggunakan 1 (satu) potong besi yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 milik REZA KELING yang dibawa oleh YOGI (DPO) sementara YOGI (DPO) menunggu di sepeda motornya yang berjarak 3 (tiga) meter dari sepeda motor korban, terdakwa berhasil membuka kunci stang sepeda motor korban dan pada saat hendak melarikan sepeda motor korban seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama SATRIA PERDANA SIREGAR berteriak maling dan mengejar terdakwa. Lalu terdakwa berhasil diamankan warga dan polisi datang lalu membawanya ke Polsek Medan Helvetia. Adapun kerugian korban adalah ditaksir sebesar Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).

## **2. Kasus Narkotika**

Bahwa pada hari selasa tanggal 11 april 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Muhammad Arip alias Arip sedang berada dirumah, orang yang bernama Siti alias Adek (DPO) memanggil terdakwa Muhammad Arip alias Arip dan menyuruh mengantarkan bungkus yang berisi nasi dan rokok serta makanan untuk Arifuddin alias Iyep (Paman tiri terdakwa Muhammad Arip alias Arip) ke Polda dengan mengatakan "ARIP", kau temani dulu Bibi kau ini ke Polda untuk mengantarkan bungkus atau nasi ini. Lalu terdakwa Muhammad Arip alias Arip menjawab " IYA BI", kemudian Siti alias Adek mengatakan "tapi coba dulu hubungin dulu BIBI kau itu apa mau dia ditemani" selanjutnya terdakwa Muhammad Arip

alias Arip menghubungi saksi Ningsih Susanti dan bertanya “ BIBI MAU AKU TEMANI, karena si Nia juga mau ikut ke Polda? Dijawab Ningsih Susanti mengatakan “ YA,, sudah biar ada temanku dikarenakan si Nia juga mau ikut”, selanjutnya terdakwa Muhammad Arip alias Arip dan Nia (umur 4 tahun) diantar kerumah Saksi Ningsih Susanti dan bungkusan nasi tersebut sudah ada di sepeda motor, selanjutnya terdakwa Muhammad Arip alias Arip, Ningsi Susanti dan Nia pergi ke Polda Sumatera Utara dengan menumpang ANGKOT dan terdakwa Muhammad Arip alias Arip yang membawa bungkusan tersebut sedangkan saksi Ningsi Susanti menggandeng Nia yang masih berusia 4 tahun, selanjutnya terdakwa Muhammad Arip alias Arip, Ningsi Susanti dan Nia turun didepan Polda Sumatera Utara dan saat melewati penjagaan BRIMOB Polda Sumatera Utara Saksi Witono selaku petugas yang sedang piket menanyakan identitas pengunjung dan memeriksa bungkusan yang dibawa kepada terdakwa Muhammad Arip alias Arip Saksi Witono dan setelah diperiksa dalam bungkusan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang sudah terbuka yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu , selanjutnya Saksi Witono, Saksi Edianto dan Saksi Amin Sungkowo membawa terdakwa Muhammad Arip alias Arip guna pemeriksaan lebih lanjut karena tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memilik menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dalam kasus No.51/Pid.Sus.Anak/2017/PN/Mdn, terdakwa Muhammad Arip Alias Arip tersebut dan penjelasan Pasal-pasal diatas penulis menyatakan kesepakatan diversi berbentuk Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial paling lama 3 (tiga) bulan, yang dimaksud dalam pasal 11 poin c, mengingat anak tidak pernah duduk dibangku sekolah tidak bisa menulis dan membaca dan nantinya agar terdakwa Muhammad Arip Alias Arip mendapatkan pelatihan dan ilmu yang bermanfaat untuk dikemudian hari. serta terdakwa Muhammad Arip Alias Arip tidak mempunyai ayah dan ibu, sehingga Muhammad Arip Alias Arip ditempatkan di PSAR selama 6 (enam) bulan. Dan kesepakatan ini tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ini merupakan kesepakatan bersama antara Pembimbing Kemasyarakatan, Jaksa Penuntut Umum, Anak, Penasehat hukum anak, Pekerja sosial, Hakim Anak, serta Panitera Pengganti.

Berdasarkan hasil Penelitian terkait dalam Pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika dan Pencurian  
STUDI KASUS NO.51/PID.SUS.anak/2017/PN/Mdn DAN  
NO.39/PID.SUS.anak/2017/PN/Mdn. Penulis melakukan wawancara dengan Penyidik, Jaksa, dan Hakim, jadi penulis akan menjelaskan dari tingkat penyidikan, Penuntutan, dan di Pengadilan.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan Pidana, dan wajib diupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penunutan dan di Pengadilan, penulis melakukan wawancara dengan Penyidik Anak, yaitu dengan Bapak **Rusdan Harahap SH, dan Fhirstman SH selaku penyidik di Polsek Medan Baru** berpendapat bahwa diversi dalam kasus pencurian dan narkoba merupakan tindak pidana yang berbeda, dan kesulitannya pun berbeda-beda, dalam kasus pencurian proses pelaksanaan diversi lumayan sulit, dikarenakan banyak sekali pelaku pencurian ini merupakan prekenomianya sulit sehingga melakukan tindak pidana pencurian demi untuk makan, dan pada saat proses diversi korban pasti akan meminta ganti rugi, kebanyakan pelaku tidak akan menyanggupi permintaan korban dan juga terkadang korban tidak mau memaafkan perbuatan korban, sehingga ada kesulitan sendiri dalam proses diversi ini untuk perkara yang mempunyai korban jika dibandingkan dengan Kasus Narkoba tidak sesulit kasus yang ada korban, lebih mudah untuk melakukan proses diversinya sehingga lebih muda hanya mempertimbangkan perbuatanya apakah bisa atau tidak, kebanyakan anak merupakan suruhan bandar-bandar narkoba untuk melakukan transaksi, penyidik juga memperhatikan Pasal yang dikenakan jika ia positif menggunakan Narkoba maka akan dilakukan proses diversi, dan juga melihat barang bukti Narkoba tersebut, apakah itu untuk dijual atau digunakan sendiri, maka bapas akan menjelaskan dan mempertimbangkan perbuatanya apakah bisa atau

tidak.. **Rusdan Harahap SH, dan Fhirstman SH** menjelaskan juga bahwa anak yang bisa didiversi ini juga harus diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. , Itu juga harus diperhatikan kategori tindak pidana nya tidak boleh melebihi ancaman hukumannya, jika melebihi tidak bisa di diversifikasi, dan intinya tergantung kepada korban mau atau gak memaafkan pelaku dalam perbuatannya. Penyidik anak juga menjelaskan mengenai proses acara peradilan anak dalam hal penangkapan terhadap anak guna kepentingan penyidikan paling lama 24 Jam dan anak juga harus ditempatkan ruang khusus anak tidak boleh disamakan dengan orang dewasa, serta dalam hal penahanan terhadap anak, anak itu tidak boleh dijamin kepada orang tua, jika dijamin maka ditakutkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana, sehingga dalam penahanan tidak boleh dijamin kepada orang tua. Prosedurnya itu pertama ketika dalam proses penyelidikan dan anak sudah tertangkap dan ditahan maka kepolisian akan membuat Surat Perintah Penyidikan guna untuk mencari bukti-bukti dan kasusnya lebih terang, setelah Sprindik sudah dibuat dalam waktu 7 hari setelah dibuat sprindik maka penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dan memanggil Bapas untuk meneliti kasusnya tersebut. Jika tidak berhasil maka penyidik membuat berita acara diversifikasi gagal dan penyidik dalam waktu terbit Sprindik dalam waktu paling lama 7

hari wajib memberi tahukan kepada Kejaksaan Negeri medan dengan kata Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. **Rusdan Harahap SH, dan Fhirstman SH** menjelaskan dalam hal proses pelaksanaan diversifikasi penyidik kepolisian tidak menggunakan Peraturan Kapolri, peraturan Kapolri hanya ditujukan untuk proses pelaksanaan prosedur Polri, menurut **Rusdan Harahap SH, dan Fhirstman SH** dalam hal kesepakatan diversifikasi, perkara yang ia tangani tidak banyak berhasil, dan ada juga yang berhasil, biasanya yang berhasil diversifikasinya berbentuk ganti kerugian dan pendidikan di LPKS kebanyakan untuk kasus Narkotika.<sup>25</sup>

Penyidik anak **Rusdan Harahap SH, dan Fhirstman SH** membicarakan hambatan, hambatan dalam proses diversifikasi ini seperti penahanan yang singkat, sulit untuk berdamai dengan korban.<sup>26</sup>

Selanjutnya penulis melakukan Wawancara dengan Jaksa Anak,

Dalam hal proses diversifikasi dalam kasus Pencurian dan Narkotika Jaksa Anak dan telah mengikuti Diklat anak **Raskita J.F Surbakti SH** menjelaskan bahwa proses diversifikasi ini sangat lah efektif dilakukan dikarenakan anak merupakan masa depan bangsa dan negara, agar si anak memiliki masa depan yang baik, beliau mengatakan proses diversifikasi sama saja apa yang telah ada dituangkan dalam BAB I, BAB II, dan BAB III, harus menggunakan prosedur Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika dilihat dari kasus memang ada kesulitan masing-masing dalam pelaksanaannya antara kasus

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Penyidik Anak Rusdan Harahap SH, & Fhirstman SH, Penyidik di Polsek Medan Baru , 23-Februari 2018, Jam 10.00 Wib.

<sup>26</sup>*Ibid*

narkotika dan pencurian, apa lagi jika ada korban, kasus Narkotika pun yang tidak ada korban akan mempertimbangkan juga, melihat juga perbuatannya apakah Narkotika tersebut banyak atau tidak, jika banyak contoh sebesar 1 Kg dan ia Positif menggunakan Narkotika, maka belum tentu akan berhasil diversinya, jika barang ia simpan sedikit memang secara akal pikiran logis untuk digunakan maka akan berhasil diversinya.<sup>27</sup>

Jaksa Anak **Raskita J.F Surbakti SH** Menjelaskan mengenai aturan dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Jaksa akan menggunakan tata cara yang didalam peraturan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan lain. Jaksa **Raskita J.F Surbakti SH** juga mengomentari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak didalam Pasal 3 menyatakan.<sup>28</sup>

Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan Subsdiaritas, Alternatif, Kumulatif maupun Kombinasi (Gabungan).

Menyatakan bahwa Perma ini tidak bisa dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Anak, dan perma ini hanya bisa diterapkan oleh Hakim anak sehingga menimbulkan tumpang tindih

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Jaksa Raskita J.F Surbakti SH, Jaksa Kejaksaan Negeri Medan, 20-Februari-2018, Jam 11.00 Wib.

<sup>28</sup>Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

antara Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014.

Jaksa anak **Raskita J.F Surbakti SH** menjelaskan tentang Prosedur pada tingkat Penuntutan, Pada saat Berkas masuk SPDP, maka Jaksa di tunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan yaitu P:16 merupakan surat perintah penunjukn Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana setelah itu JPU memeriksa berkas perkara dan apabila berkas belum lengkap maka JPU membuat P:18 dan P:19 berkoordinasi dengan penyidik untuk dilengkapi, jika berkas sudah lengkap dan dinyatakan P:21 oleh JPU maka akan proses Tahap kedua BA:15 penelitian terhadap anak, setelah dinyatakan P 21 maka Kepala Kejaksaan Negeri Medan Mengeluarkan P:16 A, penahanannya beralih ke JPU dan tanggung jawabnya, selanjutnya JPU memanggil para pihak untuk dilakukan upaya diversi seperti Bapas Pekerja sosial, anak, orang tua wali anak, korban jika ada, Penasehat hukum anak, jika diversinya berhasil membuat penetapan diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan penetapan penghentian penuntutan jika diversinya gagal maka JPU Membuat berita acara diversi gagal dan akan segera melimpahkan ke kepengadilan, proses diversi ini paling lama dilakukan 7 hari setelah dinyatakan P:21 oleh JPU.

Jaksa **Raskita J.F Surbakti SH** menjelaskan juga hambatan dalam perkara anak, hambatannya seperti penahanan terlalu singkat sehingga harus terburuh-buruh dalam pelaksanaanya, dan jika tidak diupayakan

diversi maka JPU bisa dikenakan Sanksi Pidana jika tidak mengupayakan dalam waktu 7 hari setelah dinyatakan P:21.

Bahwa penulis juga melakukan wawancara dengan jaksa **Ikhsan Fernandi**, dan sekarang lagi bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebelum di KPK telah banyak menangani perkara anak, dan hanya menjelaskan untuk menerangkan perkara anak itu bagaimana. Dulu yang ia terapkan masih Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa dalam menangani perkara anak ini sama saja halnya dengan penanganan perkara anak, tidak ada kesulitan, tetapi beliau menyatakan Undang-Undang No 3 tahun 1997 ini ada beberapa kelemahannya seperti anak nakal adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun, sehingga anak tersebut masih tergolong kecil untuk anak umur 8 tahun, dengan digantinya Undang-Undang No 11 tahun 2012 maka lebih spesifik untuk melaksanakan perkara anak, pada saat jaksa **Ikhsan Fernandi** bertugas di kejaksaan tidak ada namanya istilah diversi, jadi langsung dibawa ke persidangan. Sehingga timbulnya Undang-Undang No 11 tahun 2012 lebih efektif digunakan karena mengingat anak belum mampu untuk melakukan hukuman penjara.<sup>29</sup>

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan Hakim anak **Jamaludin SH,MH**, menyatakan Diversi ini merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Jaksa Ikhsan Fernandi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebelumnya tugas di Kejaksaan Negeri.

peradilan, dan beliau mengatakan bahwa orang yang bisa didiversi, ancamanya dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana dan telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, beliau juga mengatakan perbedaan kasus antara Narkotika dan Pencurian pasti mempunyai kesulitan masing-masing, didalam musyawarah kadang kalah terjadinya susah mencari kesepakatan antara korban dengan terdakwa anak, karena korban bersikeras untuk membayar ganti rugi dan dihukum tetapi yang menjadi masalah kadang kalah si terdakwa tidak menyanggupi untuk membayar. **Jamaludin SH,MH** juga melihat juga pertimbangan Bapas dalam menyelidiki kasus anak tersebut, hakim disini hanya sebagai fasilitator dalam musyawarah diversifikasi, dan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan Bapas dari hasil penelitiannya, **Jamaludin SH,MH** mengatakan prosedur diversifikasi ini pertamanya, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Medan, setelah itu dicatat oleh Panitera Muda setelah dicatat diserahkan ke Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua menunjuk siapa hakim yang ditunjuk serta panitera pengganti, setelah ditunjuk hakim paling lama melakukan diversifikasi 7 hari setelah ada penunjukan hakim, dan hakim memeriksa berkas perkara dan memanggil Pihak-pihak dalam proses diversifikasi untuk diupayakan proses diversifikasi, setelah bermusyawarah dan adanya kesepakatan bersama hakim membuat berita acara diversifikasi berhasil atau gagal, jika berhasil ketua Pengadilan Negeri Membuat Penetapan Diversifikasi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Hakim Anak Zamaludin SH,MH di Pengadilan Negeri

Penulis juga bertanya mengenai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang berkaitan dengan kasus, hakim menyatakan sah-sah saja jika hakim melaksanakan diversi ancaman hukumannya sembilan tahun, berarti hakim lebih mempertimbangkan penelitian Bapas, **Jamaludin SH,MH Jamaludin SH,MH** Perma itu Acuan, dan Perma ini berlaku untuk Umum seperti Penyidik, Penuntut umum kecuali ada berlaku hal-hal internal, karena penetapan diversi ini berlaku untuk umum maka perma ini berlaku untuk umum juga, dan hakim lebih mempertimbangkan Bapas, seperti contoh tidak mempunyai orang tua, atau sakit-sakitan, dan penulis juga bertanya mengenai tumpang tindih antara Perma dan UU SPPA, hakim menyatakan walaupun UU SPPA dibawah 7 tahun dan perma bisa diatas 7 tahun, bukan menyimpangi, namanya Uu ini sebagai patokan untuk acuan melihat perbuatanya. Dan hakim juga melihat penelitian seperti dia mau ujian, tidak mempunyai keluarga.

Dalam Lembaga LPKS ini **Jamaludin SH,MH** hakim menyatakan harus ada musyawarah terlebih dahulu, dan keluarga mengajukan permohonan untuk dimasukan lembaga LPKS ini apakah bersedia menerima atau tidak, dan ada syarat-syaratnya seperti bayar uang perbulan. Hakim tidak bisa langsung membuat penetapan diversi dibuat ke lembaga LPKS. Jika anak tidak diawali Bapas, maka tingkat pengadilan Hakim memanggil Bapas untuk mendampingi dan tidak bisa menolak.

## **C. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang diatas telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan Tindak pidana pencurian dan tindak pidana narkoba yang dilakukan orang dewasa pada Polsek Medan Baru, Kejaksaan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Medan dilakukan melalui jalur konvensional. Tindak pidana pencurian dan narkoba merupakan tindak pidana yang tergolong berat dapat merugikan sepihak dan berjuta-juta manusia. Tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep diversifikasi melalui pendekatan restoratif justice, karena belum ada landasan hukum dalam pengaturannya di Indonesia. Kecuali pada sistem peradilan pidana anak. Jalur konvensional atau jalur pada umumnya yang dimaksud sistem peradilan pidana umum yang diatur dengan hukum acara pidana yang diberlakukan di negara Indonesia, dimana tahap awal adalah Proses penyelidikan dan penyidikan yaitu (Kepolisian) serta berkas limpah ke Kejaksaan untuk melakukan proses pemeriksaan berkas perkara antara Jaksa dan penyidik, setelah selesai Kejaksaan (Jaksa) akan melimpahkan berkas ke Pengadilan untuk di sidangkan perkaranya.

2. Pengembangan konsep diversifikasi pada tindak pidana pencurian dan narkoba bagi orang dewasa tidak diterapkan pada Polsek Medan Baru, Kejaksaan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Medan. Penerapan ini dapat dilakukan karena ada yaitu konsep diversifikasi, termasuk pula ada keinginan korban agar si pelaku tidak dihukum lebih mementingkan masa depan, pelaku pencurian dan narkoba dikarenakan dapat diselesaikan dengan ganti rugi yang ditawarkan oleh pelaku kejahatan. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Kepolisian karena tidak adanya dasar hukum yang memayungi pelaksanaannya. Bahwa Pihak Kepolisian Polsek Medan Baru tetap optimis apabila memang ada suatu saat ada legislasi tentang penerapan konsep diversifikasi bagi tindak pidana tertentu terkhusus tindak pidana pencurian dan narkoba sebagai tindak pidana yang penyebabnya adalah kurangnya perlindungan dan pengawasan dari orang tua serta adanya faktor ekonomi.

## **B. SARAN**

1. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana seharusnya menjadi perhatian khusus terkait biaya ganti rugi jika si korban meminta ganti rugi kepada pelaku, dan pelaku tidak menyanggupinya disitu ada perhatian khusus pemerintah untuk

membantu demi tercapainya kesepakatan diversi demi masa depan anak dan juga penerus bangsa dalam negara ini.

2. Agar penegak hukum ini lebih mengenalkan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan konsep diversi ini kepada masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Angger Aigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Bawengan, W, Gerson, *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktik*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.

C.S.T. Kansil,& Engelien R. Palndeng,& Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana*, Tindak

### SKRIPSI/ MAJALAH/ JURNAL

Varia Peradilan Majalah Hukum, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, XXVI No.306 Mei 2011.

Varia Peradilan Majalah Hukum, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, XXVII No.319 Juni 2012.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman  
Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur  
12 (dua belas) Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Pedoman  
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-  
006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada  
Tingkat Penuntuta

